

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Prinsip otonomi daerah tidak dapat dipisahkan dari upaya pembangunan daerah yang merupakan bagian penting dari pembangunan nasional. Kewenangan serta tanggung jawab pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya ditekankan pada prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Pada pelaksanaannya otonomi daerah dilakukan dengan tujuan mengurangi ketimpangan pembangunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Namun disisi lain otonomi daerah ini seringkali berfokus hanya pada tingkat Kabupaten/Kota, jika dilihat senyatanya otonomi daerah ini didasarkan atas kemandirian dari penyelenggaraan pemerintah tingkat terkecil yaitu desa, dengan demikian yang menjadi fokus utama dalam pembangunan daerah yaitu dengan membangun desa. Menurut (Mulyani et al., 2021) Keberadaan desa sangat penting dalam pembangunan nasional untuk mewujudkan Indonesia sejahtera dan berkeadilan Sehingga prioritas utama yang harus dilakukan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan di Indonesia adalah dengan melakukan pembangunan yang dimulai dari pedesaan.

Desa merupakan wilayah terkecil dari tata kelola pemerintahan yang memiliki batas wilayah dengan penyelenggaraan rumah tangga berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui oleh pemerintah pusat dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta berkedudukan di dalam wilayah kabupaten daerah. Dalam tata kelolanya desa

memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengurus pemerintahan sendiri serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan diterbitkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pemerintah Desa memiliki kebebasan yang lebih besar untuk melakukan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan keuangan desa dalam hal mencapai pembangunan desa secara otonom.

Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM), desa di Indonesia dikategorikan kedalam 3 kategori, yaitu desa maju, desa berkembang, dan desa tertinggal. Sebagian besar desa di Indonesia masih dikategorikan sebagai desa berkembang, dimana desa tersebut memiliki potensial untuk menjadi desa maju yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi yang mumpuni, namun pengelolaannya masih belum optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas hidup dan kemiskinan.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), tentang Indeks Pembangunan Desa Tahun 2018 menunjukkan perkembangan Desa di Indonesia, terdapat 55.369 Desa berkembang atau sekitar 75,40%, 5.606 Desa Mandiri atau sekitar 7,43%, dan 14.461 Desa tertinggal atau sekitar 19,17 % dengan total jumlah desa 75.436. Berdasarkan data tersebut diketahui rata-rata desa di Indonesia sudah berada di tingkat Desa berstatus Berkembang. Namun rata-rata desa di Indonesia berdasarkan tingkat desa mandiri dapat dikatakan masih cukup rendah, maka pembangunan perdesaan di Indonesia masih perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merata. Dalam mewujudkan desa yang maju, kuat, serta

mandiri diperlukan komitmen yang kuat oleh semua pihak diantaranya dengan melakukan pengelolaan keuangan yang baik, pengelolaan keuangan desa yang sebagaimana mestinya dapat membantu desa dalam mengalokasikan pendapatan asli desa dalam mengembangkan potensi yang dimiliki desa, sehingga desa dapat menjadi lebih maju dan *independen*.

Kemandirian desa merupakan kondisi sebuah desa yang memiliki kemampuan dalam memenuhi dan membiayai kebutuhannya sendiri dengan mengembangkan potensi sumber daya yang dimiliki serta kemampuan masyarakat desa dalam pengembangan potensi tersebut, sehingga desa tidak semata tergantung pada bantuan dana dari pemerintah pusat (Safitri & Susilowati, 2022). Pendapat tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2016 Pasal 1, yang menyatakan bahwa desa mandiri atau disebut desa sembada adalah desa maju yang memiliki kemampuan dalam melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan. Kemandirian desa dapat terpenuhi melalui kemampuan desa dalam melakukan pembangunan ekonomi lokal melalui pemanfaatan potensi lokal yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemanfaatan potensi lokal tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya dapat berkurang (Haridison et al., 2022). Sebagaimana Al-Qur'an Surat Al-Baqarah:60 yang berbunyi :

وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya : *“Dan (ingatlah) ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu Kami berfirman "Pukullah batu itu dengan tongkatmu". Lalu memancarlah daripadanya dua belas mata air. Sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya (masing-masing). Makan dan minumlah rezeki (yang diberikan) Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan” (QS. Al-Baqarah: 60)*

Berdasarkan QS. Al-Baqarah: 60 diatas menjelaskan bahwa Allah telah memberikan nikmat yang melimpah melalui batu yang memancarkan air untuk minum. Dengan makanlah salwa dan manna, serta minumlah air yang telah di pancarkan tanpa jerih payah dan usaha kalian. Melalui ayat tersebut Allah SWT memotivasi kepada umatnya agar terus berupaya dalam memanfaatkan segala sumber potensi yang telah ada.

Kemandirian desa dibatasi dalam dua pokok persoalan, pertama kemandirian politik dilihat dari pertanggungjawaban aparat desa dalam pembuatan kebijakan serta perwujudan hak-hak politik masyarakat dan kedua kemandirian administratif/ekonomi dilihat dari komposisi APBDes dimana keleluasaan desa dalam mengelola pendapatan desa, usaha desa, dan aset desa (Suharto, 2019). APBDes merupakan agenda keuangan pemerintah Desa setiap tahun yang dikelola berdasarkan harapan dan kebutuhan masyarakat dan bagian dari rencana pengelolaan program kerja desa. Dalam hal ini tidak luput dari prinsip pengelolaan keuangan desa, bahwasanya keuangan desa dikelola berdasarkan prinsip transparan, akuntabel dan partisipatif. Sehingga dapat meminimalisir terjadinya kecurangan atau penyelewengan dalam pengelolaan keuangan desa (Purba Debby Arimanondang1, 2022).

Pengelolaan keuangan desa yang dilakukan sesuai dengan prinsip kemandirian keuangan desa dapat dilihat melalui kemampuan desa dalam mengelola sumber pendapatan mereka secara efisien dan bagaimana pemerintah desa mampu menunjukkan kapabilitasnya dalam membiayai kegiatan pemerintahannya sendiri melalui Pendapatan Asli Desa (PADes), untuk melakukan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa mencakup rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Dengan diberikannya kewenangan bahwa desa dapat mengurus urusan desanya sendiri maka akan diketahui bagaimana tingkat kemandirian desa terhadap pemerintah pusat (Junadi, 2021).

Komponen lain dalam mengukur kemandirian keuangan desa selain melalui pendapatan asli desa salah satunya adalah program alokasi dana desa (ADD) dan pengeluaran, dimana ADD yang bersumber dari DAU (Dana Alokasi Umum) pemerintah pusat menjadi salah satu penyumbang pendapatan terbesar dalam keuangan desa (Yulihantini et al., 2018). Salah satu tujuan adanya ADD yang tercantum dalam Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 ialah untuk menumbuhkan perekonomian desa dan masyarakatnya. Pelaksanaan program alokasi dana desa dapat dikatakan berhasil jika belanja desa sudah

teralisasi secara optimal serta kinerja keuangan desa efisien. Keberhasilan dan ketepatan alokasi dana desa ini dapat mendukung peningkatan kemandirian desa. Hal ini didukung dengan penelitian (Nurhasanah & Maria, 2017) yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan DAU, DAK, dan DBH terhadap kemandirian keuangan daerah, dimana jumlah pengalokasian perimbangan yang besar dapat membantu meningkatkan kemandirian keuangan daerah.

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 menjelaskan bahwa belanja modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai manfaat melebihi 12 bulan dalam kegiatan pemerintahan seperti bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya. Halim, (2022) belanja modal desa merupakan belanja desa yang diasumsikan akan membawa multiplier effect bagi perekonomian suatu masyarakat dengan melakukan pembangunan infrastruktur. Jenis alokasi belanja modal dalam belanja desa terdapat pada setiap kegiatan yang tertuang dalam APBDes. Kemandirian keuangan desa berkaitan dengan realisasi pendapatan terhadap anggaran pendapatan desa sehingga penyerapan belanja modal yang baik akan membantu pemerintah desa dalam meningkatkan kemandirian keuangan dan kinerja keuangan desa menjadi semakin efektif. Hal ini didukung dengan penelitian Malau & Parapat,

(2020) dan Octavia, (2014) yang menemukan bahwa belanja modal berpengaruh negatif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Sedangkan penelitian Riska Afiatul Affifah¹, (2021) menemukan bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat desa di Kabupaten Sleman memiliki peningkatan, meskipun peningkatan yang terjadi belum maksimal sepenuhnya karena pengelolaan potensi desa melalui Badan usaha milik desa yang menjadi salah satu sumber pendapatan asli desa masih belum sepenuhnya dilakukan oleh seluruh desa di Kabupaten Sleman. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. 1 Jumlah Bumkal di DIY

Kabupaten	Jumlah Bumkal	
	2021	2022
Kab Bantul	72	75
Kab Sleman	63	72
Kab Kulon Progo	87	87
Kab Gunung Kidul	144	144

Sumber: *Bappeda Jogja, diolah*

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa jumlah badan usaha milik desa pada Kabupaten Sleman dari tahun 2021-2022 menempati jumlah paling sedikit di antara kabupaten lainnya. Oleh karena potensi yang ada di desa masih belum sepenuhnya diberdayakan secara baik oleh pemerintah desa. fenomena tersebut dapat terjadi karena kurangnya kemandirian desa dalam pengelolaan penerimaan dana yang didapatkannya. Dana desa yang dapat digunakan untuk mengembangkan potensi desa belum terealisasi dengan baik. Hal ini

dibuktikan dengan jumlah dana desa di Kabupaten Sleman masih lebih besar dibandingkan dengan pendapatan asli desa. Jika dibandingkan dengan Kabupaten lainnya jumlah dana desa Kabupaten Sleman berada di urutan kedua setelah Kabupaten Gunungkidul. Berikut jumlah dana desa di Provinsi DI Yogyakarta:

Tabel 1. 2 Besaran Dana Desa di DIY

Kabupaten	Dana Desa	
	2021	2022
Bantul	Rp 109.399.072.000	Rp 101.247.697.000
Sleman	Rp 110.556.360.000	Rp 105.499.075.000
Kulon Progo	Rp 95.885.997.000	Rp 88.152.875.000
Gunung Kidul	Rp 144.614.409.000	Rp 144.366.117.000

Sumber: *DJPK 2021-2022*, diolah

Berdasarkan Tabel 1.2 jumlah dana desa pada Kabupaten Sleman tahun 2021 sebesar Rp 110.556.360.000 dan pada tahun 2022 sebesar Rp 105.499.075.000 meskipun terjadi penurunan sebesar 5% jumlah alokasi dana desa yang bersumber dari pemerintah daerah masih sangat besar. Berdasarkan hal tersebut berarti bahwa desa di Kabupaten Sleman masih bergantung dengan bantuan dana dari pemerintah pusat dan hal ini dapat berdampak pada kinerja keuangan desa apabila terjadi keterlambatan dalam pemberian dana desa ini.

Hasil penelitian (Junadi, 2021) menemukan bahwa tolak ukur untuk menentukan tingkat kemandirian keuangan daerah atau desa dapat dilihat dari sumber pendapatan APBD. Semakin besar pendapatan yang berasal dari PAD dan tidak adanya dana perimbangan, maka dapat dikatakan daerah tersebut telah mandiri. Tingkat kemandirian keuangan desa di kabupaten Sleman masih

perlu pengkajian hal ini dikarenakan masih adanya ketergantungan pemerintah desa terhadap bantuan dana pemerintah.

Berdasarkan hasil penelitian (Safitri & Susilowati, 2022) menunjukkan bahwa pendapatan asli desa memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kemandirian keuangan desa. Selain itu pada penelitian (Malau et al., 2020) juga menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Penelitian (Safitri & Susilowati, 2022) menunjukkan alokasi dana desa berpengaruh signifikan negatif terhadap kemandirian keuangan desa. Pada penelitian (Putri, 2019) menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terdapat penambahan variabel belanja modal terhadap kemandirian keuangan desa. Variabel pendapatan asli desa yang diukur dalam penelitian ini adalah realisasi pendapatan asli desa sedangkan untuk variabel belanja modal dan alokasi dana desa diukur menggunakan rasio. Selain itu objek penelitian yang digunakan pada penelitian ini berpusat pada desa di Kabupaten Sleman.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dan beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Belanja Modal, dan Alokasi Dana Desa Terhadap Indeks Kemandirian Keuangan Desa di Kabupaten Sleman”. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau manfaat terhadap pemerintah desa agar pengelolaan potensi yang ada pada suatu desa dapat dimaksimalkan seperti kekayaan alam, pajak, dan lain-lain sehingga desa

dapat terus berkembang dan pengelolaan keuangan desa terus meningkat, serta dapat mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

B. Batasan Masalah

Luasnya cakupan penelitian ini menuntut Peneliti untuk memperkecil masalah agar pembahasan dapat berfokus pada isu-isu kunci yang digariskan dalam rumusan masalah. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Indeks kemandirian Keuangan Desa digunakan sebagai variabel dependen dalam penelitian ini
2. Variabel independen dalam penelitian ini diukur menggunakan pendapatan asli desa, belanja modal, dan alokasi dana desa.
3. Desa yang diamati adalah desa-desa di Kabupaten Sleman dengan jumlah 86 desa.
4. Periode waktu yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa periode 2021-2022. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Sleman (DPMK), Badan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Sleman (BKAD), dan Website Kalurahan Kabupaten Sleman.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat kemandirian keuangan desa di Kabupaten Sleman?

2. Bagaimana pengaruh pendapatan asli desa terhadap indeks kemandirian keuangan desa di Kabupaten Sleman?
3. Bagaimana pengaruh belanja modal terhadap indeks kemandirian keuangan desa di Kabupaten Sleman?
4. Bagaimana pengaruh alokasi dana desa terhadap indeks kemandirian keuangan desa di Kabupaten Sleman?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan tujuan latar belakang dan rumusan masalah penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis tingkat kemandirian keuangan desa di Kabupaten Sleman
2. Untuk menganalisis pengaruh pendapatan asli desa terhadap indeks kemandirian keuangan desa di Kabupaten Sleman
3. Untuk menganalisis pengaruh belanja modal terhadap indeks kemandirian keuangan desa di Kabupaten Sleman.
4. Untuk menganalisis pengaruh alokasi dana desa terhadap indeks kemandirian keuangan desa di Kabupaten Sleman

E. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Sebagai sarana untuk menambah wawasan serta pengetahuan mengenai kemandirian keuangan desa sebagai salah satu faktor pembangunan nasional. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah kajian teoritis yang berkaitan dengan ekonomi desa.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau manfaat terhadap pemerintah desa agar pengelolaan potensi yang ada pada suatu desa dapat dimaksimalkan. Serta dapat dijadikan sebagai salah satu bagian informasi sekaligus sumbangan pemikiran terhadap arah kebijakan yang akan dapat ditempuh pemerintah daerah.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam Peneliti selanjutnya yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian. Juga dapat menjadi tambahan wawasan dan ilmu pengetahuan atas informasi yang dibutuhkan untuk menyusun rancangan penelitian.